

PEMBERIAN SANKSI FISIK KEPADA PESERTA DIDIK DI SEKOLAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh: Halif

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: halif.fh@unej.ac.id

ABSTRAK

Pemberian sanksi dalam bentuk fisik kepada peserta didik oleh guru kerap terjadi, bahkan sampai pada ranah hukum. Abstraknya rumusan tindak pidana penganiayaan dan kekerasan terhadap anak menjadikan perbuatan guru tersebut dapat dinyatakan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu penting untuk dikaji dan dianalisis, apakah perbuatan guru yang memberi sanksi fisik kepada peserta didik di sekolah merupakan tindak pidana dan bagaimanakah batasan sanksi fisik yang diperkenankan sehingga tidak dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan atau kekerasan terhadap anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakanlah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yakni menganalisis permasalahan hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehingga menghasilkan preskripsi (yang seharusnya). Inti rumusan tindak pidana penganiayaan berada pada tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat, jika tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat menimbulkan rasa sakit, maka perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan, namun jika tujuan dari pembuat untuk mendidik, maka perbuatannya tidak memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu, wali murid dan penegak hukum perlu memperhatikan tujuan dari sanksi fisik yang diberikan guru.

Kata kunci: sanksi, peserta didik, pidana

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam pengertian yang sederhana adalah suatu usaha yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar cerdas secara spiritual dan cerdas secara intelektual. Menurut sudirman N yang dikutip oleh Hasbullah (2006:1) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang dijalankan baik oleh seseorang maupun oleh sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Pasal 1 angka (1), “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Dengan demikian pendidikan merupakan suatu usaha yang terencana untuk meningkatkan potensi diri peserta didik dalam hal spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia dan keterampilan, semua tersebut diperlukan untuk kepentingan diri pribadi peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara parsial, karena di dalam proses pendidikan mengandung beberapa elemen yang harus berjalan secara beriringan untuk sampai pada satu tujuan yang ingin dicapai. Menurut Ahmad D Marimba yang dikutip oleh Hasbulla (2006:123) menyatakan bahwa secara teoritis terdapat beberapa komponen dalam pendidikan, (1) tujuan; (2) peserta didik; (3) pendidik; (4) alat pendidikan; dan (5) lingkungan. Lima komponen ini tidak dapat berdiri sendiri dan menjalankan proses pendidikan secara parsial, maka perlu dibingkai dengan satu wadah yang disebut sistem pendidikan. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah dalam melaksanakan pendidikan disusun dengan sistem pendidikan nasional, sebagaimana Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945 “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Amanat inilah yang menjadi dasar yuridis dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai acuan pelaksanaan pendidikan nasional.

Guru merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan nasional, bagaimanapun tujuan pendidikan yang ingin dicita-citakan tidak akan pernah terlaksana dengan baik, jikalau guru tidak dijadikan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Peran guru dalam pelaksanaan pendidikan ibarat *the man behind the gun*, gurulah yang memegang kendali untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional (Nurudin dan Usman, 2002:67).

Secara sederhana guru merupakan seseorang yang menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi pengertian ini tidak relevan dengan konteks sekarang, menurut Syafruddin Nurudin dan Basyiruddin Usman (2002:8), pengertian guru tidak hanya sebagai orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada muridnya, lebih dari itu, guru merupakan tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu tindakan dan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru benar-benar menumbuhkan sikap yang positif kepada peserta didiknya.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, didefinisikan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dalam melaksanakan keprofesionalannya guru memperoleh hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Tentang Guru dan Dosen, yakni, (a) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (b) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (d) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (e) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; (f) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; (g) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; (h) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; (i) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; (j) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau (k) memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya.

Salah satu hak guru yang menarik untuk dikaji adalah Pasal 14 huruf (f), bahwa guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal tersebut guru diberi kebebasan untuk memberi sanksi kepada peserta didik dengan batasan, sanksi yang diberikan tidak bertentangan dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Akhir-akhir ini, menjadi perdebatan mengenai sanksi fisik yang diberikan guru kepada peserta didik, seperti mencubit atau memukul dibagian badan tertentu, perbuatan guru tersebut, dulunya merupakan hal yang biasa dan wajar dalam rangka mendidik dan mendisiplinkan peserta didik, tetapi saat ini telah dianggap melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat diajukan keranah hukum.

Seperti yang dialami Sambudi seorang guru SMP Raden Rahmat, Balongbendo, Sidoarjo, dengan ikhlas menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena mencubit muridnya yang tidak melaksanakan sholat dhuha di sekolah. Sambudi mencubit korban bersama dengan 30 siswa lainnya karena tidak melaksanakan sholat dhuha yang diwajibkan sekolah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Apa yang dilakukan Sambudi mendapatkan reaksi dari orang tua korban dengan melaporkannya ke polisi (Kompas.com, 1 Juli 2016).

Hukum pidana menentukan seseorang dapat dipidana tidak hanya dilihat seseorang tersebut melakukan tindak pidana, namun juga harus memenuhi pertanggungjawaban pidana. Moeljatno (2009:5) menyatakan setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak berarti selalu dapat dipidana, sebab untuk mempidanakan seseorang, di samping dia melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Demikian juga pendapat H.A. Zainal Abidin Farid (2007:42), bahwa yang harus ada terlebih dahulu adalah tindak pidana (*criminal act*), baru kemudian diselidiki sikap batin dari pelaku tindak pidana tersebut, jika memenuhi keduanya, maka pelaku tindak pidana dapat dipidana. Berdasarkan hal tersebut seseorang yang telah nyata melakukan tindak pidana tidak semerta-merta dapat dipidana, harus dipastikan bahwa orang tersebut di samping melakukan tindak pidana juga telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut dapat dipidana.

Berdasarkan hal tersebut menarik untuk dianalisis, apakah perbuatan guru yang memberi sanksi fisik kepada peserta didik di sekolah merupakan tindak pidana dan bagaimanakah batasan sanksi fisik yang diperkenankan sehingga tidak dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan atau kekerasan terhadap anak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 14 huruf (f) yang menyatakan bahwa guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya diberikan hak untuk memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, memberikan penghargaan, dan/atau memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menjadi dasar bagi guru untuk memberi sanksi kepada peserta didik pada saat menjalankan tugasnya sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing, dengan batasan sanksi yang diberikan tidak bertentangan dengan kaidah

pendidikan, kode etik guru, apalagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tidak dapat dielakkan, dalam kondisi tertentu, guru memberi sanksi kepada peserta didik dengan sanksi yang berbentuk fisik sebagai bentuk upaya terakhir, setelah melakukan tegoran dan peringatan kepada peserta didik. Sayangnya, sanksi fisik tersebut saat ini dianggap bertentangan dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan bahkan peraturan perundang-undangan, Sehingga, tak jarang permasalahan tersebut sampai pada ranah hukum. Rumusan pasal penganiayaan yang diformulasi hanya dengan menyebutkan kualifikasi tindak pidana menimbulkan makna yang luas tentang penganiayaan, sehingga guru yang memberi sanksi fisik dan mengakibatkan rasa sakit dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Rumusan penganiayaan yang demikian menjadi salah satu faktor sanksi fisik yang diberikan guru dapat dianggap melakukan penganiayaan.

Istilah sanksi fisik terdiri dari dua kata, *pertama*, kata sanksi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun, 1990) arti kata sanksi adalah tanggungan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan-ketentuan undang-undang. *Kedua*, kata fisik, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun, 1990) arti kata fisik adalah jasmani atau badan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi fisik adalah pemberian penderitaan kepada badan seseorang agar taat kepada aturan-aturan. Maka istilah sanksi fisik dalam konteks ini adalah bentuk sanksi yang diberikan guru kepada peserta didik yang mengakibatkan rasa sakit bukan mengakibatkan luka.

Jika pengertian sanksi fisik dibatasi pada akibat yang timbul dari pemberian sanksi hanya pada timbulnya rasa sakit, maka pasal yang dapat dikenakan pada guru adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, atau Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Tindak pidana dapat dirumuskan dengan dua cara, *pertama*, dirumuskan dengan menguraikan unsur atau elemen; *kedua*, dirumuskan dengan cara memberi kualifikasi

dari suatu perbuatan (Moeljatno, 2009:72). Rumusan tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP maupun pada Pasal 76C UU Perubahan Tentang Perlindungan Anak dirumuskan dengan hanya menyebutkan kualifikasi perbuatan. Rumusan tindak pidana penganiayaan dengan hanya menyebutkan kualifikasi tidak dapat diketahui pengertiannya. Menurut Moeljatno (2009:27), hal demikian diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktik peradilan.

Secara historis rumusan pasal tentang penganiayaan, awalnya dirumuskan dengan dua pasal, (1) setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit/penderitaan pada tubuh orang lain; (2) setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain. Namun para parlemen di Belanda pada saat itu keberatan dengan rumusan yang demikian, sehingga hanya dirumuskan dengan menyebutkan kualifikasi perbuatannya saja, yakni “penganiayaan”.

Menurut beberapa ahli hukum pidana pengertian penganiayaan adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (Adami Chazawi, 2010:10). Demikian juga menurut R. Soesilo yang menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan (*mishandeling*) tidak diberikan pengertian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertiannya diperoleh dari yurisprudensi, yakni sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (R. Soesilo, 1996:245). Menurut Moch Anwar (1986:103) pengertian penganiayaan berdasarkan doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terjadi apabila terdapat perubahan bentuk badan manusia berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan. Jadi tindak pidana penganiayaan adalah melakukan sesuatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Para ahli hukum pidana tersebut merumuskan pengertian penganiayaan merujuk pada *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juli 1894 yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka”. Pengertian penganiayaan yang demikian dalam perkembangannya kurang memenuhi rasa keadilan, karena mengandung kelemahan yang sangat mendasar, di mana penganiayaan mempunyai

pengertian yang sangat luas, maka setiap perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh telah dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Dengan definisi penganiayaan di atas, guru yang memberikan sanksi fisik kepada peserta didik di lingkungan sekolah telah dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Karena guru tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan, (1) dengan sengaja, yakni menghendaki terjadinya perbuatan tersebut atau mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum. Dengan kata lain, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan menghendaki dan mengetahui. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana telah menyadari bahwa akibat dari perbuatannya bisa sesuai dengan kehendak atau tujuan, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuan (Edy O.S Hiariej, 2014:132). (2) perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan rasa sakit, tentu sanksi fisik yang diberikan guru kepada peserta didik mengakibatkan rasa sakit.

Dalam perkembangannya, pengertian penganiayaan sebagaimana di atas dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, maka pada tanggal 10 Februari 1902 terbitlah yurisprudensi baru yang menyempurnakan yurisprudensi sebelumnya, yakni *Arrest Hooge Raad* yang menyatakan (Tongat, 2003;72):

“Jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan”.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan tidak semata-merta dinyatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, jika perbuatan yang dilakukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang patut. Berbeda dengan perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh, sementara mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh menjadi maksud dan tujuan utama, maka yang demikian ini merupakan penganiayaan. Dengan demikian unsur yang harus dipenuhi adalah: (1) adanya kesengajaan; (2) adanya perbuatan; (3) adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit atau luka pada tubuh; dan (4) akibat tersebut menjadi tujuan satu-satunya (Adami Chazawi, 2010:12).

Jika merujuk pada konstruksi unsur penganiayaan di atas, dengan adanya tambahan unsur “akibat dari perbuatan menjadi tujuan satu-satunya”, maka guru yang

memberikan sanksi fisik kepada peserta didik di lingkungan sekolah tidak dapat dinyatakan telah melakukan penganiayaan, karena sanksi fisik yang diberikannya bukan bertujuan untuk memberikan rasa sakit pada peserta didik, namun untuk mendidiknya agar lebih baik. Dengan kata lain, sanksi fisik yang diberikan guru bukanlah tujuan utama, namun hanyalah sarana untuk pendidikan. Sebagaimana pendapat Adami Chazawi (2010:14), walaupun disadari atau sengaja bahwa dari perbuatan yang sengaja dilakukan, menimbulkan rasa sakit, tetapi bila bukan itu yang menjadi tujuannya melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka tidak dapat disebut sebagai penganiayaan. Dengan demikian pada perbuatan yang mengandung tujuan lain yang patut menjadi kehilangan sifat larangannya (melawan hukum), karena alasan itu tidak dapat dipidana.

Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung Tahun 2016, dengan pokok perkara tentang seorang guru yang memotong rambut 4 muridnya yang panjang, salah satu murid tidak terima dan memukul guru tersebut bersama dengan orangtuanya. Putusan pengadilan negeri menyatakan bahwa guru tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dengan pidana percobaan, Putusan Pengadilan Tinggi juga demikian, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung membebaskan guru tersebut dengan pertimbangan “Apa yang dilakukan terdakwa (guru) adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan atau tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin”. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut tidak jauh berbeda dengan Arrest Hooze Raad tanggal 10 Februari 1902 yang mempertimbangkan “Jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan”.

Jadi guru yang memberikan sanksi fisik kepada peserta didik di sekolah bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana semampang sanksi fisik tersebut hanya sebagai sarana untuk mendidik dan mendisiplinkan peserta didik serta sanksi fisik yang diberikan dalam koridor dan batas kewajaran.

Kiranya patut untuk dipikirkan mengenai ukuran atau kriteria dalam menentukan “tujuan lain yang patut”, ternyata tidak dapat ditentukan ukuran atau

kriteria secara umum untuk mengukur setiap kejadian. Oleh karena itu, mengenai hal tersebut bergantung pada akal pikiran dan kebiasaan yang wajar yang berlaku dalam masyarakat (Adami Chazawi, 2010:14). Jadi perbuatan guru dalam memberikan sanksi fisik kepada peserta didiknya, ukurannya dapat dilakukan menurut kebiasaan yang wajar dan tidak berlebihan. Berbeda jikalau guru dalam memberi sanksi fisik sampai mengakibatkan luka pada badan peserta didik atau menggunakan alat tertentu, seperti besi dan lainnya, hal yang demikian melampau batas kewajaran.

Hukum pidana kedepan berpijak pada pemikiran keseimbangan monodualistis, yakni memperhatikan dua keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pandangan monodualistis inilah yang biasanya dikenal dengan istilah “*Daad-dader Strafrecht*”, yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari “perbuatan” (*daad*) dan juga segi-segi subjektif dari “orang/pembuat” (*dader*) (Barda Nawawi Arief, 2016;103). Perbuatan guru dalam memberikan sanksi fisik kepada peserta didiknya, haruslah dilihat dalam keseimbangan antara kepentingan murid yang harus dilindungi dan kepentingan guru yang harus dilindungi, sehingga dapat ditentukan batasan-batasan kewajaran sanksi fisik yang diberikan kepada peserta didik, meskipun sanksi fisik tersebut merupakan upaya terakhir dalam pelaksanaan pendidikan.

Dalam rangka menjaga keseimbangan antara guru dan peserta didik, maka guru yang memberikan sanksi kepada peserta didiknya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek tujuan, bahwa tujuan dari pemberian sanksi fisik tersebut merupakan sarana edukasi dan meningkatkan kedisiplinan peserta didik;
2. Dilihat dari aspek proses, bahwa pemberian sanksi fisik merupakan upaya terakhir, artinya proses pemberian sanksi fisik harus didahului oleh teguran atau peringatan terlebih dahulu;
3. Dilihat dari aspek proporsional, bahwa sanksi yang diberikan oleh guru kepada peserta didik harus seimbang antara kesalahan dan sanksi yang diberikan;
4. Dilihat dari aspek akibat, bahwa sanksi fisik yang diberikan tidak boleh menimbulkan luka.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi fisik oleh guru kepada peserta didik dalam prespektif hukum pidana bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana, semampang sanksi fisik tersebut merupakan sarana untuk meningkatkan edukasi dan kedisiplinan peserta didik.
2. Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi guru dalam memberikan sanksi fisik kepada peserta didik, (1) dilihat dari tujuannya; (2) sanksi fisik merupakan upaya terakhir; (3) bersifat proporsional; dan (4) dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tidak boleh berakibat luka, baik ringan apalagi berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. 1986. Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp buku II). Bandung;Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta;Prenadamedia Group.
- Chazawi, Adami. 2010. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Farid, Zainal Abidi. 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta;Sinar Grafika.
- Hasbullah. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta;Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta;Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta;Renika Cipta.
- Nurdin, Syafruddin. Dan Usman. Basyiruddin. 2002. Guru Profesional & Implementasi Kurikulum. Jakarta; Ciputat Pers.
- Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor;POLITEIA.
- Tim Penyusun. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta;Balai Pustaka.
- Tongat. 2003. Hukum Pidana Materiil. Jakarta;Djambatan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen